



Efisiensi E-Court dalam Pelaksanaan Perkara di Pengadilan Agama Gresik

Muhammad Wabi Zadin Ka'af¹, Nur Faiza², Naily Velayati³

^{1,2,3} Universitas Qomaruddin Bungah Gresik, Indonesia

*Zadin586@gmail.com¹

Alamat: Jl. Raya Bungah No.01, Bungah, Kec. Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61152

Korespondensi penulis: Zadin586@gmail.com

Abstract. *E-Court is the implementation of PERMA Number 7 of 2022 concerning Electronic Court Administration of Cases and Trials in Courts, implemented by the Gresik Religious Court since 2019 as an effort to provide services to the public seeking justice in the civil sector by registering cases online. This study describes how efficient e-Court at the Gresik Religious Court is in providing case services to the public seeking justice. The research design used in this study is included in the category of qualitative legal research. The results of the study indicate that the implementation of e-Court at the Gresik Religious Court has created effectiveness in providing services. However, there are still challenges in its implementation, such as the adaptation of a small portion of the community. Overall, the benefits are much greater. The conclusion obtained from this study shows that the implementation of e-Court in the Gresik Religious Court has been running quite efficiently, especially in terms of administrative efficiency and services for professional users, as seen from the Number of Cases Registered via e-Court, Increase in the number of cases registered electronically, Reduction in Case Processing Time, Reduction in Queues at PTSP, User Satisfaction Level, Efficiency of Court Operational Costs, Success Rate of Online Payments, Accessibility and Transparency.*

Keywords: *E-court, efficiency, implementation, case administration*

Abstrak. E-Court merupakan implementasi dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan di Pengadilan Elektronik, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Gresik sejak tahun 2019 sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan di bidang perdata dengan mendaftarkan perkara secara online. Studi ini menjelaskan betapa efisiennya e-Court di Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan layanan perkara kepada masyarakat yang mencari keadilan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Agama Gresik telah menciptakan efektivitas dalam memberikan pelayanan. Namun, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, seperti adaptasi sebagian kecil masyarakat. Secara keseluruhan, manfaatnya jauh lebih besar. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Gresik telah berjalan cukup efisien, terutama dari sisi efisiensi administrasi dan pelayanan bagi pengguna profesional, terlihat dari Jumlah Perkara yang Didaftarkan melalui e-Court, Peningkatan jumlah perkara yang didaftarkan secara elektronik, Pengurangan Waktu Pemrosesan Perkara, Pengurangan antrian di PTSP, tingkat kepuasan pengguna, efisiensi biaya operasional pengadilan, tingkat keberhasilan pembayaran online, aksesibilitas dan transparansi.

Kata kunci: E-court, efisiensi, implementasi, administrasi perkara

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki berbagai lembaga hukum yang menjalankan fungsi penegakan hukum, salah satunya adalah pengadilan agama. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Di tingkat kabupaten atau kota, termasuk di Kabupaten Gresik, pengadilan agama memainkan peran penting dalam menangani perkara seperti perkawinan, warisan, wakaf, hibah, zakat, infak, sedekah, serta sengketa ekonomi syariah. Peran ini menjadi sangat strategis mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang berbasis nilai-nilai keislaman. Namun, di tengah kompleksitas birokrasi dan besarnya beban perkara, efektivitas pelayanan menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga ini.

Salah satu kendala utama dalam sistem peradilan adalah lambannya proses hukum, terutama dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Kondisi ini menunjukkan urgensi pengembangan teknologi dalam sistem peradilan untuk menjawab kebutuhan efisiensi dan kecepatan pelayanan hukum. Penggunaan teknologi informasi telah menjadi keniscayaan dalam manajemen organisasi modern, termasuk lembaga peradilan. Di lingkungan Pengadilan Agama Gresik, hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem E-Court, sebuah inovasi digital yang mempermudah proses administrasi perkara secara daring. Inovasi ini dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran, penyampaian dokumen, dan penyelesaian perkara secara lebih transparan dan efisien.

Implementasi E-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang menggantikan peraturan sebelumnya. Peraturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik di semua lingkungan peradilan, termasuk pengadilan agama. Melalui aplikasi E-Court, masyarakat dapat mendaftarkan perkaranya secara daring tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini diharapkan mampu memperluas akses terhadap keadilan, meminimalisasi biaya dan waktu, serta mengurangi potensi praktik korupsi atau pungutan liar dalam proses administrasi perkara.

Selain menawarkan kemudahan teknis, penggunaan E-Court juga membawa implikasi terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan. Proses yang lebih terdokumentasi dan terdigitalisasi memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap jalannya perkara. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui seberapa efektif sistem ini telah berjalan di lingkungan Pengadilan Agama Gresik. Efektivitas ini tidak hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari kualitas layanan, kepuasan para pihak, serta kemampuan sistem dalam meminimalisasi kesalahan administratif. Evaluasi terhadap hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa transformasi digital benar-benar memberi dampak positif bagi pelayanan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi pelayanan perkara melalui sistem E-Court di Pengadilan Agama Gresik. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji sejauh mana sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan perkara di lembaga tersebut. Dengan memahami kedua aspek ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan layanan peradilan berbasis teknologi, khususnya di lingkungan peradilan agama yang sering kali menghadapi tantangan administratif dan geografis dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses dan efisiensi implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Gresik. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa narasi, kata-kata, dan tindakan yang diperoleh dari hasil observasi serta wawancara dengan berbagai pihak terkait. Fokus pendekatan ini bukan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada eksplorasi makna, pemahaman subjektif, serta konteks sosial di balik penerapan kebijakan peradilan elektronik. Dengan demikian, metode ini dianggap paling sesuai untuk menggali dinamika penerapan teknologi dalam sistem hukum berbasis agama di tingkat lokal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan

berbagai informan kunci seperti advokat, petugas E-Court, Panitera Muda, serta para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Gresik. Di samping itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan proses administratif dan teknis sistem E-Court guna menangkap realitas faktual dan kendala di lapangan. Adapun data sekunder meliputi bahan-bahan dokumenter seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mencermati proses kerja sistem E-Court secara langsung, sementara wawancara dilakukan guna menggali perspektif para pelaku dan pengguna sistem. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap yang memberikan landasan teoretik dan yuridis atas data lapangan yang diperoleh. Pendekatan triangulasi ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data melalui berbagai sumber dan metode yang saling melengkapi.

Dalam menganalisis data, peneliti melakukan proses pengolahan data kualitatif secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil wawancara dan observasi kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada teori-teori hukum dan manajemen pelayanan publik yang relevan. Selain itu, peneliti juga mengkaji dokumen hukum untuk memahami kerangka normatif yang melandasi implementasi sistem E-Court. Analisis ini dilakukan secara induktif untuk memperoleh temuan yang bersifat kontekstual dan menggambarkan realitas implementasi E-Court secara menyeluruh.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap sejauh mana efektivitas dan efisiensi sistem E-Court telah terwujud di Pengadilan Agama Gresik. Temuan yang dihasilkan tidak hanya memberikan gambaran praktis mengenai pelaksanaan sistem, tetapi juga menyajikan refleksi kritis terhadap peluang dan tantangan yang dihadapi dalam digitalisasi layanan peradilan agama. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan sistem hukum berbasis teknologi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Gresik, sebuah lembaga peradilan tingkat pertama yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi di wilayah administratif Kabupaten Gresik dan bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. Dalam konteks pelayanan berbasis elektronik, Pengadilan Agama Gresik telah mengimplementasikan sistem E-Court untuk menangani hampir seluruh jenis perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangannya. Jenis perkara tersebut meliputi perceraian (cerai gugat dan cerai talak), itsbat nikah (pengesahan perkawinan), perwalian dan hadhanah (pengasuhan anak), nafkah (nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak), sengketa harta bersama (gono-gini), warisan, wakaf, hibah, serta eksekusi putusan dan berbagai perkara perdata lainnya yang diatur dalam hukum keluarga Islam.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan panitera, advokat, serta pengguna layanan dari kalangan masyarakat, diketahui bahwa proses implementasi E-Court di Pengadilan Agama Gresik telah berlangsung secara bertahap sejak tahun 2019. Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis dalam membangun kesiapan internal dan eksternal lembaga terhadap sistem digitalisasi peradilan. Implementasi ini tidak bersifat instan, melainkan melalui proses adaptasi yang berkesinambungan, mengingat transformasi digital membutuhkan perubahan pola kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Beberapa tahapan penting dalam proses implementasi E-Court di Pengadilan Agama Gresik dapat diidentifikasi. Pertama, dilakukan sosialisasi internal kepada seluruh pegawai melalui pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali aparat pengadilan dengan pemahaman dan keterampilan teknis dalam pengoperasian sistem E-Court. Kedua, dilakukan sosialisasi eksternal kepada masyarakat umum dan kalangan profesional hukum, terutama advokat, melalui berbagai saluran komunikasi seperti website resmi pengadilan, media sosial, serta loket informasi yang tersedia di lingkungan pengadilan.

Tahap ketiga mencakup penyediaan dan penguatan infrastruktur pendukung sebagai prasyarat utama digitalisasi layanan. Pengadilan Agama Gresik melengkapi fasilitasnya dengan jaringan internet yang stabil, perangkat komputer dan scanner, serta sistem keamanan data untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi perkara. Ketersediaan infrastruktur ini menjadi aspek krusial dalam menjamin kelancaran dan keandalan pelaksanaan sistem E-Court, khususnya dalam hal pendaftaran perkara, pertukaran dokumen, dan komunikasi antar pihak secara daring.

Implementasi bertahap ini mencerminkan pendekatan yang responsif terhadap tantangan teknis dan sosio-kultural yang mungkin muncul dalam proses digitalisasi lembaga hukum. Pengalaman Pengadilan Agama Gresik dapat menjadi contoh menarik bagi lembaga peradilan lain dalam mengadopsi sistem E-Court, terutama dalam konteks membangun kesiapan kelembagaan dan meningkatkan literasi teknologi hukum di kalangan pengguna layanan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya mengamati praktik implementasi, tetapi juga menyoroti strategi-strategi adaptasi yang relevan dalam transformasi digital peradilan agama.

Implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Gresik telah menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi, khususnya dalam hal efisiensi administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengguna profesional seperti advokat. Efektivitas ini tercermin dari berbagai indikator kuantitatif dan kualitatif yang berhasil dihimpun melalui observasi dan wawancara. Pertama, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem E-Court dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya penerimaan yang positif dari masyarakat terhadap sistem digital ini serta meningkatnya literasi digital di kalangan pengguna layanan peradilan.

Kedua, dari sisi durasi penanganan perkara, data menunjukkan adanya penurunan rata-rata waktu penyelesaian perkara dibandingkan dengan sebelum diterapkannya sistem E-Court. Proses administrasi yang sebelumnya memerlukan banyak tahapan manual kini dapat dilakukan secara otomatis dan simultan melalui platform daring, sehingga mempercepat alur penyelesaian perkara. Ketiga, pengurangan antrean di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi bukti

konkret efisiensi layanan, karena sebagian besar proses seperti pendaftaran perkara dan penyampaian dokumen dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik.

Keempat, dari aspek kepuasan pengguna, baik advokat maupun masyarakat umum memberikan umpan balik yang positif terhadap kemudahan yang ditawarkan oleh sistem ini. Survei informal menunjukkan bahwa mayoritas pengguna merasa sistem E-Court lebih praktis, efisien, dan transparan dibandingkan prosedur konvensional. Kelima, secara operasional, sistem ini juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran pengadilan. Penggunaan kertas, biaya pos, dan waktu sumber daya manusia dapat ditekan secara signifikan. Misalnya, biaya perkara yang sebelumnya berkisar Rp1.500.000 dapat ditekan hingga Rp400.000 berkat digitalisasi dokumen dan pemanggilan elektronik.

Keenam, keberhasilan penerapan sistem pembayaran elektronik (e-Payment) juga menjadi indikator keberhasilan lain. Sebagian besar panjar biaya perkara kini dibayarkan secara daring melalui kanal pembayaran yang telah terintegrasi dalam sistem, memudahkan pengguna dan memperkecil potensi kebocoran anggaran. Ketujuh, dari sisi transparansi dan aksesibilitas, E-Court memungkinkan para pihak untuk memantau perkembangan perkara secara real-time, mengakses jadwal sidang, dan melihat dokumen terkait tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Fitur ini memberikan dampak positif bagi pihak yang berdomisili jauh dari lokasi pengadilan karena mereka dapat mengakses sistem kapan saja dan dari mana saja.

Secara keseluruhan, capaian-capaian ini menunjukkan bahwa sistem E-Court di Pengadilan Agama Gresik telah berfungsi tidak hanya sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai instrumen reformasi birokrasi peradilan menuju sistem yang lebih efisien, responsif, dan transparan. Dengan pendekatan yang adaptif dan dukungan teknologi yang memadai, sistem ini berpotensi menjadi model praktik terbaik (best practice) bagi lembaga peradilan lainnya di Indonesia dalam memperluas akses terhadap keadilan berbasis teknologi.

Meskipun sistem E-Court di Pengadilan Agama Gresik telah menunjukkan sejumlah capaian positif, penerapannya tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Salah satu kendala utama yang muncul adalah kesenjangan kemampuan adaptasi di kalangan masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di daerah pinggiran atau

memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Dalam konteks ini, memaksakan penggunaan sistem E-Court kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa memperhatikan kesiapan sosial, ekonomi, dan kultural mereka, berisiko menghambat akses terhadap keadilan. Pandangan ini diperkuat oleh beberapa tanggapan dari pengguna layanan, yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat masih merasa kesulitan dalam menggunakan sistem digital tersebut, baik karena keterbatasan perangkat teknologi maupun minimnya pemahaman teknis.

Penerapan sistem peradilan berbasis elektronik memang menawarkan efisiensi yang signifikan, namun apabila dijalankan secara seragam tanpa kebijakan afirmatif, maka akan menimbulkan eksklusi terhadap kelompok rentan yang tidak memiliki akses atau kemampuan yang memadai. Hal ini dikawatirkan dapat memperselebar jurang akses keadilan, yang seharusnya justru dipersempit melalui inovasi teknologi. Oleh karena itu, pendekatan implementatif yang lebih inklusif perlu dirumuskan, misalnya melalui penyediaan pendampingan teknis di tingkat kecamatan atau pelibatan lembaga bantuan hukum untuk mendampingi masyarakat awam dalam proses pendaftaran perkara secara daring.

Berdasarkan data statistik perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gresik selama enam tahun terakhir, terlihat dinamika dalam penggunaan sistem E-Court. Pada tahun 2019, dari 908 perkara yang masuk, hanya 76 yang didaftarkan melalui E-Court (8,3%). Angka ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 378 perkara dari total 2.918 (12,9%), namun mengalami penurunan kembali di tahun 2021 dengan hanya 217 perkara dari 3.273 (6,6%). Tren fluktuatif ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap E-Court tidak bersifat linier, dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kesiapan infrastruktur, intensitas sosialisasi, dan faktor eksternal lainnya.

Meskipun demikian, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2024, di mana 524 perkara dari 1.302 (40,2%) didaftarkan secara daring, hingga akhirnya pada tahun 2025 seluruh perkara (1.475) didaftarkan melalui sistem E-Court, mencapai angka 100%. Capaian ini patut diapresiasi sebagai hasil dari proses transisi dan adaptasi yang berlangsung selama enam tahun terakhir. Namun demikian, angka ini juga perlu dianalisis secara kritis: apakah peningkatan ini mencerminkan keberhasilan

sosialisasi dan peningkatan literasi digital, atau justru karena sistem manual telah dihapus tanpa adanya opsi alternatif yang memadai bagi masyarakat yang belum siap secara teknologi.

Dengan demikian, meskipun manfaat implementasi E-Court sangat jelas dalam aspek efisiensi dan transparansi, tetap diperlukan upaya reflektif untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. Prinsip akses terhadap keadilan harus menjadi prioritas utama dalam setiap inovasi pelayanan publik, agar transformasi digital tidak menciptakan ketimpangan baru dalam sistem hukum. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal, guna menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keadilan sosial.

Tahun	Perkara masuk	E-Court	Non E-Court	Presentase
2019	908	76	832	8,3 %
2020	2918	378	2540	12,9 %
2021	3273	217	3056	6,6 %
2022	3381	297	3084	8,7 %
2023	2842	298	2544	10,4 %
2024	1302	524	778	40,2 %
2025	1475	1475	0	100%

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas implementasi E-Court di Pengadilan Agama Gresik, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah diterapkan secara komprehensif mencakup lima layanan utama, yaitu **e-Filing, e-Summon, e-Payment, e-Litigation, dan e-Notification**. Prosedur pendaftaran perkara melalui E-Court dimulai dari login akun pengguna, pemilihan jenis perkara, pengisian data perkara, pengunggahan dokumen, penetapan panjar biaya perkara, pembayaran melalui sistem elektronik, verifikasi pembayaran, hingga akhirnya penetapan nomor perkara. Proses ini dirancang untuk memangkas waktu, meningkatkan efisiensi administratif, dan memperluas akses terhadap layanan peradilan, terutama bagi pengguna profesional seperti advokat.

Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Gresik terbukti cukup efisien berdasarkan beberapa indikator penting. Antrean di meja Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) mengalami penurunan signifikan karena sebagian besar pendaftaran dilakukan secara daring. Waktu proses persidangan pun menjadi lebih singkat, terutama pada tahapan administratif seperti pemanggilan dan pertukaran dokumen. Kemampuan advokat dan pihak berperkara untuk mengunggah dokumen kapan saja dan dari mana saja sangat membantu, terutama bagi mereka yang berdomisili jauh dari pengadilan. Meskipun masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan adaptasi sebagian kecil masyarakat yang belum melek teknologi, secara umum manfaat dari implementasi E-Court jauh lebih besar dalam mendukung modernisasi, efisiensi, dan aksesibilitas sistem peradilan agama.

DAFTAR REFERENSI

- Aidi, Zil, ‘Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien’, *Masalah-Masalah Hukum*, 49.1 (2020), p. 80, doi:10.14710/mmh.49.1.2020.80-89
- Alifianto, A H, and others, ‘Implementation of the Legal Justice Concept in Indonesia: Study of John Locke’s Perspective’, ..., 5.April (2024), pp. 26–35, doi:10.35719/rch.v5i1.321
- Amarini, Indriati, ‘Implementation of Judicial Activism in Judge’S Decision’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8.1 (2019), p. 21, doi:10.25216/jhp.8.1.2019.21-38
- Arifin, H, and others, ‘Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare’, *UNES Law Review*, 6.3 (2024), pp. 8490–502 <<https://review-unes.com/><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru, ‘Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang’, *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2.2 (2020), pp. 58–74, doi:10.33701/jtkp.v2i2.2318
- Choirul Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan System E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru”, Skripsi ProgramS1 (UIN Suska Riau,2020).
- Djaenab, ‘Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat’, *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2018), pp. 148–53
- Efektivitas penerapan aplikasi E-court dalam upaya peningkatan pelayanan Publik (studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A)Prabawati, Tria, and others, ““Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di P Engadilan N Egeri T Anjung K Arang K Elas 1 A)”.”
- Galih Orlando, ‘Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia’, *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022), pp. 49–58, doi:10.58822/tbq.v6i1.77
- Habibullah, Muhammad Amri, ‘Implementasi Pendaftaran Perdata Secara

Elektronik Berdasarkan Perma No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri', Skripsi Program S1 (UNISSULA Semarang, 2018).

Aidi, Zil, 'Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien', Masalah-Masalah Hukum, 49.1 (2020), p. 80, doi:10.14710/mmh.49.1.2020.80-89

Alifianto, A H, and others, 'Implementation of the Legal Justice Concept in Indonesia: Study of John Locke's Perspective', ..., 5.April (2024), pp. 26–35, doi:10.35719/rch.v5i1.321

Amarini, Indriati, 'Implementation of Judicial Activism in Judge'S Decision', Jurnal Hukum Dan Peradilan, 8.1 (2019), p. 21, doi:10.25216/jhp.8.1.2019.21-38

Arifin, H, and others, 'Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare', UNES Law Review, 6.3 (2024), pp. 8490–502 <<https://reviewunes.com/><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>

Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru, 'Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang', Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan, 2.2 (2020), pp. 58–74, doi:10.33701/jtkp.v2i2.2318

Choirul Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan System E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru", Skripsi ProgramS1 (UIN Suska Riau,2020).

Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 4.2 (2018), pp. 148–53

Efektivitas penerapan aplikasi E-court dalam upaya peningkatan pelayanan Publik (studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A)Prabawati, Tria, and others, "Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di P Engadilan N Egeri T Anjung K Arang K Elas 1 A)".

Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 6.1 (2022), pp. 49–58, doi:10.58822/tbq.v6i1.77

Habibullah, Muhammad Amri, 'Implementasi Pendaftaran Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri', Skripsi Program S1 (UNISSULA Semarang, 2018).

Indonesia, Mahkamah Agung Republik, 'Pengadilan Agama Jakarta Selatan', Https://Www.Pa-Jakartaselatan.Go.Id/Main/Halaman_menu/650d46166dfea

Malikah, Cholis Shotul, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E Court Di Pengadilan Agama Pekan Baru', Skripsi, 2020, p. 63

Muslim, Hadi, "Pelayanan Publik", 2017

Ni Luh Gita Saraswati, I Nyoman Gede Sugiarktha, and I G A A Gita Pritayanti Dinar,

‘Efektivitas E-Court Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Pengadilan Negeri Gianyar’, Jurnal Konstruksi Hukum, 5.1 (2024), pp. 98–103, doi:10.22225/jkh.5.1.8588.98-103

Nurnanda, ‘Efektivitas Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama Kelas I a Palu’, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024

Ratminto, Winarsih 2015, “Manajemen Pelayanan Publik”, 2015

Retnaningsih, Sonyendah, and others, ‘Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng)’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 50.1 (2020), p. 124, doi:10.21143/jhp.vol50.no1.2486

Ricki, ‘Efektifitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas Ib (Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2019)’, Fakultas Syariah Dan Hukum IAI DDI Polewali Mandar, 7.2 (2020), pp. 809–20

Samosir, Mangaratua, and others, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat’, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5.2 (2023), pp. 1933–37

Sebagai Advokat, Moh Arifin, ‘Wawancara Oleh Peneliti Di Kantor Pengadilan Agama Gresik’, Gresik Jl Dr Wahidin Sudirohusodo No 45 Kebomas Gresik, 12 Juni 2025

sebagai panitera Muda, Fifit Fitri Lutfianingsih, ‘Wawancara Oleh Peneliti Di Kantor Pengadilan Agama Gresik’, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo No 45 Kebomas Gresik , 5 Juni 2025

sebagai petugas e-court, Lilis safitri, ‘Wawancara Oleh Peneliti Di Kantor Pengadilan Agama Gresik’, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo No 45 Kebomas Gresik , 5 Juni 2025

sebagai Pihak Perkara, dian sasmita, ‘C’, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo No 45 Kebomas Gresik , 12 Juni 2025